



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280
<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI
(KORMONEV) SEBAGAI TINDAK LANJUT INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5
TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti program pemerintah mengenai percepatan pemberantasan korupsi pada setiap lembaga pemerintah, dipandang perlu menyusun pedoman pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi (KORMONEV) sebagai Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, Dan Evaluasi Pelaksanaan

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M/PAN/2006 tentang Pedoman Umum Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;
 13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/345/M.PAN/2/2005 tanggal 22 Februari 2005 tentang Pelaporan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI (KORMONEV) SEBAGAI TINDAK LANJUT INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Pedoman Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) sebagai Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pedoman Pelaksanaan KORMONEV ANRI adalah pedoman koordinasi, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan rencana strategi dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi yang mencakup pencegahan dan penindakan melalui perbaikan, penyempurnaan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penetapan kebijakan di bidang kearsipan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam Sistem Kearsipan Nasional, serta penyelenggaraan dan pelayanan administrasi umum di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

BAB II

SASARAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan KORMONEV ANRI dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap sumber daya manusia Aparatur Pemerintah di lingkungan ANRI dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi strategi implementasi percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pelaksanaan KORMONEV ANRI meliputi:

- a. optimalisasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- b. penetapan kinerja bagi pejabat struktural dan evaluasi pencapaian target kinerja setiap unit kerja;
- c. penetapan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik (substansif dan fasilitatif, lingkungan lembaga dan publik);
- d. penetapan wilayah/unit bebas korupsi;
- e. pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. kebijakan peningkatan efisiensi, penghematan, dan disiplin kerja;
- g. optimalisasi mekanisme pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi;
- h. optimalisasi penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing;
- i. optimalisasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan aparatur.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 4

Pelaksanaan KORMONEV ANRI didasarkan pada kebijakan yang meliputi:

- a. penyempurnaan landasan hukum dan mekanisme pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. penyempurnaan penetapan indikator kinerja dalam rangka evaluasi dan pencapaian keberhasilan kinerja lembaga;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- c. pengembangan sistem pelayanan prima yang mencakup fungsi substantif, fasilitatif, dan pelayanan publik;
- d. penetapan wilayah bebas korupsi;
- e. pengembangan program pencegahan pemborosan dan kebocoran keuangan negara sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. pengembangan sikap dan pola serta budaya kerja efisien, hemat, disiplin, dan anti korupsi;
- g. pengembangan sistem pelaporan dan pemberian informasi yang transparan;
- h. pengembangan program kerjasama dengan KPK dalam pengkajian sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan kearsipan;
- i. pengembangan sistem pengawasan dan pembinaan aparatur guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kearsipan yang bersih, berwibawa, dan bebas korupsi.

BAB V

STRATEGI IMPLEMENTASI

Pasal 5

Pelaksanaan KORMONEV ANRI dikaitkan dengan kebijakan penyempurnaan landasan hukum dan mekanisme pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, dilaksanakan melalui:

- a. penyusunan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, yang materinya meliputi upaya penegakan dan sanksi bagi mereka yang melanggar;
- b. penyusunan mekanisme pelaporan yang mencakup materi pengisian laporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- c. penyusunan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Penetapan Penyelenggara Negara di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 6

Pelaksanaan KORMONEV ANRI dikaitkan dengan kebijakan penyempurnaan penetapan indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam rangka evaluasi dan pencapaian keberhasilan kinerja lembaga, dilaksanakan melalui:

- a. penyusunan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Penetapan Indikator Kinerja Keberhasilan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Arsip Nasional Republik Indonesia, sebagai instrumen penilaian kinerja seluruh pejabat dan pegawai;
- b. penyusunan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Arsip Nasional Republik Indonesia;
- c. penyusunan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, baik kepada pemerintah maupun publik.

Pasal 7

Pelaksanaan KORMONEV ANRI dikaitkan dengan kebijakan pengembangan sistem pelayanan prima yang mencakup fungsi substantif dan fasilitatif serta pelayanan publik, dilaksanakan melalui:

- a. penyusunan standar pelayanan minimal dalam pelayanan publik;
- b. penancangan program layanan unggulan oleh setiap unit kerja yang mengacu kepada visi dan misi Arsip Nasional Republik Indonesia dan ditindaklanjuti sebagai misi unit kerja;
- c. penetapan standar operasional prosedur pelayanan sebagai indikator keberhasilan pelayanan;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- d. peningkatan peran serta masyarakat dengan menetapkan kebijakan tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Kearsipan;
- e. program peningkatan kualitas SDM yang menangani fungsi pelayanan publik;
- f. penyusunan dan penerapan standar pelayanan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan KORMONEV ANRI dikaitkan dengan kebijakan penetapan wilayah bebas korupsi, dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Wilayah Bebas Korupsi;
 - b. penetapan program percontohan wilayah bebas korupsi di bidang pembinaan kearsipan;
 - c. penetapan program percontohan wilayah bebas korupsi di bidang konservasi arsip;
 - d. penetapan program percontohan wilayah bebas korupsi di bidang informasi dan pengembangan sistem kearsipan;
 - e. penetapan program percontohan wilayah bebas korupsi di bidang pelayanan administrasi umum.
- (2) Kebijakan Pelaksanaan KORMONEV ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap selanjutnya akan ditetapkan Program Wilayah Bebas Korupsi pada seluruh bidang tugas dan fungsi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 9

Pelaksanaan KORMONEV ANRI dikaitkan dengan kebijakan pengembangan program pencegahan pemborosan dan kebocoran keuangan negara sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dilaksanakan melalui:

- a. penetapan pejabat/pegawai pengelola keuangan APBN dengan prosedur yang benar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- b. pelaksanaan tender secara transparan baik dengan proses pelelangan maupun pengadaan langsung;
- c. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. program penyusunan kebutuhan barang dan jasa dilaksanakan oleh satu pintu yaitu yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang dan jasa.

Pasal 10

Pelaksanaan KORMONEV ANRI dikaitkan dengan kebijakan pengembangan sikap dan pola serta budaya kerja efisien, hemat, disiplin, dan anti korupsi dilaksanakan, melalui:

- a. koordinasi penyusunan program kegiatan untuk menciptakan kesepahaman sasaran yang akan dicapai;
- b. integrasi pimpinan dalam upaya sinkronisasi dan penyelarasan program pada masing-masing unit kerja, dengan konsep keterpaduan sistem penyelenggaraan program yang berkesinambungan sesuai tugas dan fungsinya;
- c. sosialisasi kebijakan, strategi dan program kepada seluruh pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- d. penghargaan bagi yang berprestasi dan sanksi secara tegas bagi setiap pelaku pelanggaran.

Pasal 11

Pelaksanaan KORMONEV ANRI dikaitkan dengan kebijakan pengembangan sistem pelaporan dan pemberian informasi yang transparan, dilaksanakan melalui:

- a. penyusunan sistem dan prosedur tentang tertib administrasi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- b. program penganan tertib administrasi dan tertib penyusunan laporan yang akuntabel bagi seluruh unit di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- c. penyusunan mekanisme pemberian informasi kepada lembaga yang berwenang melaksanakan penindakan terhadap korupsi.

Pasal 12

Pelaksanaan KORMONEV ANRI dikaitkan dengan kebijakan pengembangan program kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengkajian sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan kearsipan, dilaksanakan melalui:

- a. program kajian sistem pelayanan publik; dan
- b. program kajian efisiensi sistem kearsipan.

Pasal 13

Pelaksanaan KORMONEV ANRI dikaitkan dengan kebijakan pengembangan sistem pengawasan dan pembinaan aparatur guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kearsipan yang bersih, berwibawa, dan bebas korupsi, dilaksanakan melalui:

- a. penyusunan dan penyempurnaan instrumen pengawasan;
- b. penegakan sanksi kepada pelaku pelanggaran/ penyelewengan/ penyalahgunaan wewenang;
- c. respon secara serius dan positif terhadap setiap upaya perbaikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Arsip Nasional Republik Indonesia baik yang berasal dari pegawai maupun masyarakat; dan
- d. konsistensi sikap, keteladanan, dan panutan pimpinan.

BAB VI

PELAKSANAAN, KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Pelaksanaan KORMONEV ANRI wajib dilakukan oleh pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Penanggungjawab KORMONEV ANRI.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Pasal 15

- (1) Guna membantu Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dibentuk Organisasi KORMONEV di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (2) Organisasi KORMONEV di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Penanggungjawab, Pelaksana Harian, Sekretaris, dan Kelompok Kerja (Pokja).
- (3) Organisasi KORMONEV di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (4) Susunan keanggotaan Organisasi KORMONEV di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 16

Penanggungjawab KORMONEV ANRI memiliki tugas:

- a. mengarahkan kegiatan KORMONEV sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 untuk mempercepat pemberantasan korupsi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- b. melaporkan kegiatan KORMONEV sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara periodik;
- c. menetapkan struktur organisasi, personil dan mekanisme kerja pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- d. Penanggungjawab KORMONEV ANRI secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Pasal 17

Pelaksana Harian KORMONEV ANRI memiliki tugas:

- a. melaksanakan kegiatan KORMONEV dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Penanggungjawab KORMONEV ANRI;
- b. membantu penanggungjawab KORMONEV ANRI dalam menyusun laporan kegiatan KORMONEV di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. pelaksana harian KORMONEV ANRI secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Utama.

Pasal 18

Sekretaris KORMONEV ANRI memiliki tugas:

- a. membantu Pelaksana Harian KORMONEV ANRI dalam mempersiapkan bahan laporan kegiatan KORMONEV di lingkungan ANRI;
- b. berkoordinasi dengan Pokja KORMONEV ANRI dalam penyiapan laporan penanggungjawab dan publikasi kepada masyarakat;
- c. mengkoordinasikan kegiatan Sekretariat KORMONEV ANRI;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan KORMONEV sebagai Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau yang diminta oleh Pokja KORMONEV ANRI;
- e. Sekretaris KORMONEV ANRI secara *ex officio* dijabat oleh Inspektur.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pelaksana Harian Kormonev ANRI dibantu oleh Pokja KORMONEV ANRI.
- (2) Pokja KORMONEV ANRI memiliki tugas:
 - a. menyusun petunjuk pelaksanaan yang dimanatkan oleh Peraturan ini.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- b. menyusun detail strategi implementasi kebijakan percepatan pemberantasan korupsi berdasarkan peraturan ini;
 - c. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi sesuai bidang yang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan Pokja; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas Pokja.
- (3) Pokja I KORMONEV ANRI membidangi pelaksanaan kebijakan percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 10, menjadi tanggung jawab Sekretaris Utama;
- (4) Pokja II KORMONEV ANRI membidangi pelaksanaan kebijakan percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 13, menjadi tanggung jawab Deputy Bidang Pembinaan Kearsipan;
- (5) Pokja III KORMONEV ANRI membidangi pelaksanaan kebijakan percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi tanggung jawab Deputy Bidang Konservasi Arsip;
- (6) Pokja IV KORMONEV ANRI membidangi pelaksanaan kebijakan percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12, menjadi tanggung jawab Deputy Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan;
- (7) Pokja V KORMONEV ANRI membidangi pelaksanaan kebijakan percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi tanggung jawab Sekretaris Utama

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Pasal 20

- (1) Secara bertahap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini, masing-masing Pokja wajib menyelesaikan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan detail strategi implementasi kebijakan percepatan pemberantasan korupsi yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Pejabat Eselon I sesuai bidang yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Petunjuk pelaksanaan dan detail strategi implementasi kebijakan percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pelaksana Harian KORMONEV ANRI dengan tembusan Pejabat Eselon I sesuai bidang yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 21

Pelaksana Harian KORMONEV ANRI setiap semester wajib melaporkan hasil pelaksanaan KORMONEV ANRI kepada Penanggungjawab KORMONEV ANRI.

Pasal 22

Evaluasi pelaksanaan KORMONEV ANRI dilakukan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia bersama seluruh Pejabat Eselon I dan Inspektur dalam Rapat Pimpinan.

Pasal 23

Pejabat Eselon I dan Inspektur secara fungsional wajib memberikan dukungan dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan KORMONEV ANRI.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2011

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd


M. ASICHIN

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KOORDINASI,
MONITORING, DAN EVALUASI (KORMONEV) SEBAGAI
TINDAK LANJUT INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5
TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN
KORUPSI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI KORMONEV ANRI
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. ASICHIN